

Tantangan Penyelesaian Sengketa Internasional melalui *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS): Studi terhadap Posisi Indonesia dalam Melindungi Kepentingan Umum

Challenges in the Settlement of International Disputes under the Investor–State Dispute Settlement (ISDS) Mechanism: A Study of Indonesia’s Approach to Protecting the Public Interest

Fiant Lintang¹

¹ *Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1, Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, 55281.*

¹fiantlintangcahyani@mail.ugm.ac.id,

Submitted: 2025-06-17 | Reviewed: 2025-11-20 | Revised: 2025-11-28 | Accepted: 2025-11-30

How to cite: Lintang, Fiant. “Tantangan Penyelesaian Sengketa Internasional melalui *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS): Studi terhadap Posisi Indonesia dalam Melindungi Kepentingan Umum” *Dialogia Iuridica*, Vol. 17, No. 2, 2025, pp. 106-134.

DOI:

<https://doi.org/10.28932/di.v17i2.12166>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tantangan struktural yang muncul dari mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) dan dampaknya terhadap kemampuan negara, khususnya Indonesia, dalam melindungi kepentingan publik. Dalam praktiknya, ISDS sering menempatkan negara dalam posisi subordinat, di mana kebijakan yang ditujukan untuk menjaga hak masyarakat, lingkungan, dan kesehatan publik justru menjadi objek gugatan investor asing. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketimpangan struktural dalam ISDS, menilai pengaruhnya terhadap kedaulatan regulatif Indonesia, serta mengeksplorasi strategi reformasi hukum investasi yang menyeimbangkan perlindungan investor dan kepentingan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap perjanjian investasi bilateral dan multilateral, putusan arbitrase, serta kebijakan nasional terkait investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi paradigma investor-centric dalam ISDS melemahkan kapasitas negara berkembang untuk merumuskan kebijakan publik progresif. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata ulang instrumen hukum investasinya dengan menekankan pada aspek keadilan sosial,

transparansi, dan keberlanjutan, tanpa mengurangi kepastian hukum bagi investor. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perumusan kerangka hukum investasi yang adil, demokratis, dan berpihak pada pembangunan berkelanjutan.

Keywords: *ISDS, hukum investasi, keadilan sosial, kedaulatan regulasi, reformasi hukum, Indonesia.*

ABSTRACT

This study examines the structural challenges arising from the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism and its impact on a country's ability, particularly Indonesia, to protect the public interests. In practice, ISDS often positions the state in a subordinate role, where policies designed to safeguard societal rights, environmental protection, and public health become targets of foreign investor claims. The study aims to analyze structural imbalances within ISDS, assess their effects on Indonesia's regulatory sovereignty, and explore strategies for reforming investment law to balance investor protection with public interest. The research employs a normative juridical approach, analyzing bilateral and multilateral investment agreements, arbitral decisions, and relevant national policies. The findings of this study indicate that the dominance of the investor-centric paradigm in ISDS weakens the capacity of developing states to formulate progressive public policies. Therefore, Indonesia needs to restructure its investment law instruments by emphasizing social justice, transparency, and sustainability, without diminishing legal certainty for investors. The results of this research are expected to contribute to the formulation of an investment law framework that is fair, democratic, and aligned with sustainable development.

Keywords: *ISDS, investment law, social justice, regulatory sovereignty, legal reform, Indonesia.*

I. INTRODUCTION

Dalam era globalisasi ekonomi, arus investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*), selanjutnya disebut “FDI” menjadi elemen penting bagi pembangunan suatu negara. Untuk mendukung hal tersebut, banyak negara merancang kerangka hukum yang kondusif, termasuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian hukum bagi investor. Salah satu mekanisme yang berkembang secara signifikan adalah (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*, selanjutnya disebut “ISDS”), yang memungkinkan investor asing menggugat negara penerima investasi di forum arbitrase internasional apabila merasa dirugikan oleh kebijakan negara tersebut. Menurut data terkini, jumlah kasus ISDS berbasis perjanjian investasi telah melebihi 1.300 kasus secara global hingga akhir 2023, dengan peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam dekade terakhir.¹ ISDS umumnya dimasukkan dalam berbagai perjanjian perdagangan dan investasi untuk menyelesaikan perselisihan antara negara dan investor dengan proses yang mengandalkan arbitrase dan berada di luar yurisdiksi pengadilan publik.²

Pada dasarnya, ISDS dirancang untuk melindungi investor dari tindakan sewenang-wenang negara, terutama pengambilan aset tanpa ganti rugi yang adil. Perlindungan ini sering kali dituangkan dalam perjanjian internasional, baik bilateral (*Bilateral Investment Treaties/BITs*) maupun multilateral yang mengatur hak dan kewajiban antara negara dan investor asing. Dengan adanya kepastian tersebut, negara berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing yang dianggap membawa manfaat ekonomi. Namun, perlindungan hukum ini tidak jarang menimbulkan ketegangan, terutama ketika kebijakan domestik yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum seperti kesehatan, lingkungan, dan keadilan sosial menjadi objek gugatan oleh investor. Hal ini menimbulkan persoalan, mengingat negara merupakan entitas yang dinamis, di mana kepentingan nasional sering kali menuntut perubahan regulasi domestik yang tidak dapat dihindari.

Ketika fleksibilitas regulasi negara dibatasi oleh potensi gugatan investor, tekanan terhadap kedaulatan hukum nasional menjadi semakin nyata. Situasi ini menjadi lebih

¹ UNCTAD, *Facts and Figures on Investor-State Dispute Settlement Cases* (2024), hal. 1-2. <https://unctad.org/publication/facts-and-figures-investor-state-dispute-settlement-cases>.

² Fabry, Elvire, and Giorgio Garbasso. “*ISDS in the TTIP: The Devil Is in the Details*.” Policy Paper, Notre Europe, Jacques Delors Institute, 2015, p. 4.

kompleks bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang menghadapi tekanan besar karena berbagai kebijakan publik tertentu dapat ditafsirkan oleh investor sebagai pelanggaran hak investasi dan berujung pada gugatan miliaran dolar. Fenomena ini dikenal sebagai *regulatory chill*, yaitu kecenderungan negara menghindari kebijakan progresif untuk mencegah risiko gugatan ISDS. *Regulatory Chill* di bawah ISDS menggambarkan keadaan di mana pemerintah menunda atau memutuskan untuk tidak menerapkan regulasi baru, terutama di bidang seperti kesehatan, lingkungan, atau keselamatan publik, karena khawatir akan biaya litigasi yang mahal dan tuntutan kompensasi dari investor asing.³

Tinjauan terhadap literatur menunjukkan bahwa reformasi mekanisme ISDS telah menjadi isu perdebatan global. Harshad Pathak (2025), dalam artikelnya yang berjudul "*Reimagining Investor–State Dispute Settlement or How to Map Indeterminacy and Reform Identity*", menyoroti bahwa mekanisme ISDS memiliki karakteristik *indeterminacy*, yakni ketidakpastian serta terbukanya ruang penafsiran terhadap norma dan struktur mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.⁴ Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, "indeterminacy" ini diartikan sebagai ketidakpastian hukum atau ambiguitas dalam interpretasi aturan atau perjanjian dimana akhirnya memperkuat dilema antara menjaga iklim investasi dan mempertahankan ruang kebijakan untuk melindungi kepentingan publik.⁵ Ketika setiap forum arbitrase dapat menafsirkan perjanjian secara berbeda, negara tujuan investasi menghadapi ketidakpastian dalam merumuskan regulasi progresif karena khawatir akan digugat, menciptakan fenomena *regulatory chills* sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana mekanisme ISDS membatasi ruang kebijakan negara dan secara sistematis menggeser prioritas pembangunan dari perlindungan terhadap kepentingan rakyat menuju akomodasi kepentingan korporasi transnasional.

³ Gustavo J. Garcia Sanchez, "Defrosting Regulatory Chill," *University of Pennsylvania Journal of International Law*, forthcoming, *Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper* No. 23-14, 2023.

⁴ Harshad Pathak, *Reimagining Investor–State Dispute Settlement—or How to Map Indeterminacy and Reform Identity*, *Journal of International Dispute Settlement*, vol. 16, no. 1, 2025

⁵ Christian, J.P., *Tinjauan kritis sistem penyelesaian sengketa investasi internasional dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(3), 2025, hlm. 4-6.

Meskipun literatur internasional menekankan perlunya pendekatan yang menyeimbangkan hak investor dan hak negara untuk mengatur (*right to regulate*), studi yang secara khusus mengulas strategi kebijakan Indonesia untuk menghadapi ketimpangan struktural dalam ISDS masih relatif terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menekankan kritik umum terhadap ISDS atau perdebatan konseptual di tingkat global, tanpa memberikan pemetaan sistematis mengenai posisi Indonesia, kebutuhan domestik, dan opsi kebijakan konkret yang dapat ditempuh. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian terkait pemetaan komprehensif kebijakan nasional Indonesia dalam konteks ISDS. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan analisis mengenai strategi kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang kontekstual bagi Indonesia, sehingga menawarkan kontribusi empiris dan normatif yang lebih terfokus. Identifikasi dalam persoalan ini sangat penting dalam konteks hukum investasi global yang terus berkembang, karena tanpa pemetaan yang jelas terhadap akar persoalan dan solusi potensial, negara berkembang berisiko tetap berada dalam posisi yang tidak setara di hadapan hukum internasional. Dengan latar belakang ketimpangan posisi tersebut, maka terdapat urgensi bagi Indonesia untuk secara kritis meninjau kembali posisinya dalam sistem penyelesaian sengketa investasi internasional agar mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi asing dan perlindungan terhadap kedaulatan regulasi nasional, khususnya yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan pada analisis bagaimana Indonesia dapat membangun kerangka kebijakan yang adil dan seimbang dalam menghadapi tantangan struktural ISDS, dengan menempatkan kepentingan publik sebagai poros utama dalam pengembangan hukum dan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis ketimpangan struktural dalam mekanisme ISDS dan dampaknya terhadap ruang kebijakan Indonesia, terutama dalam regulasi yang berorientasi pada kepentingan publik.
2. Menganalisis kerangka kebijakan yang adil dan seimbang, dengan perlindungan kepentingan umum sebagai dasar pengembangan hukum dan ekonomi nasional.
3. Mengidentifikasi opsi reformasi yang memperkuat *right to regulate* Indonesia sekaligus mempertahankan daya tarik investasi asing, guna mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin hukum, serta putusan arbitrase internasional yang relevan. Metode ini dilakukan dengan menelaah perjanjian investasi bilateral maupun multilateral yang memuat ketentuan ISDS, mengkaji putusan arbitrase internasional seperti ICSID (*Centre for Settlement of Investment Disputes*) dan kerangka UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) yang melibatkan Indonesia, serta meninjau kebijakan nasional terkait investasi dan perlindungan kepentingan publik. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan literatur akademik mengenai teori hukum investasi internasional dan konsep kedaulatan regulasi, sehingga hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketimpangan struktural dalam mekanisme ISDS dan implikasinya terhadap kapasitas Indonesia dalam melindungi kepentingan umum.

Artikel ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bagian. Bagian II.1 membahas tantangan hukum dan politik dalam perlindungan kepentingan umum serta ketimpangan struktural dalam mekanisme ISDS. Bagian II.2 kemudian mengkaji bentuk-bentuk tantangan struktural dan ketimpangan dalam ISDS yang secara langsung memengaruhi kemampuan negara, khususnya Indonesia, dalam melindungi kepentingan umum. Selanjutnya, Bagian II.3 memaparkan strategi reformasi hukum investasi di Indonesia yang diarahkan untuk menyeimbangkan perlindungan investor dengan kepentingan publik. Artikel ini ditutup dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian, menegaskan urgensi reformasi hukum investasi yang berorientasi pada keadilan sosial, transparansi, dan kedaulatan regulasi, serta menyampaikan rekomendasi konkret bagi Indonesia dalam forum internasional.

II. DISCUSSION

1. Tantangan Hukum dan Politik dalam Perlindungan Kepentingan Umum

1.1 Mekanisme ISDS dan Ketimpangan Struktural

Menurut laporan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) tahun 2024, hingga tahun 2025 tercatat lebih dari 1.400 kasus ISDS, dengan

sekitar 75% di antaranya muncul dalam lima belas tahun terakhir.⁶ Pada tahun 2024 saja, tercatat 58 kasus baru yang diajukan, meskipun jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi karena sebagian besar proses arbitrase dilakukan secara tertutup.⁷ Peningkatan jumlah kasus ISDS tersebut tidak terlepas dari semakin banyaknya perjanjian investasi yang memberikan hak kepada investor untuk menggugat negara melalui mekanisme ISDS. ISDS memberikan akses bagi investor asing untuk menggugat negara penerima investasi melalui arbitrase internasional. Dalam praktiknya, sebagian besar proses arbitrase berlangsung secara tertutup dan bersifat final serta mengikat. Hasil putusan arbitrase tidak selalu dipublikasikan secara terbuka, sebagaimana diatur dalam ICSID Arbitration Rules (2022) yang masih memberikan ruang bagi kerahasiaan proses arbitrase atau sesuai dengan kerangka *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL).⁸ Secara prosedural setiap pihak masing-masing dalam sengketa menunjuk satu orang arbitrator dan kedua arbitrator tersebut kemudian memilih arbitrator ketiga sebagai ketua tribunal.⁹ Tribunal *ad hoc* yang terbentuk akan memeriksa dan memutus sengketa secara final dan mengikat. Forum arbitrase yang digunakan biasanya telah ditentukan terlebih dahulu dalam perjanjian investasi atau perdagangan yang berlaku.

Selain itu, perlu dipertimbangkan perspektif pendukung ISDS, dengan argumentasi bahwa mekanisme ini penting untuk melindungi investor dari tindakan negara penerima investasi yang sewenang-wenang, sehingga mendorong aliran FDI yang lebih besar ke negara berkembang.¹⁰ Sebagaimana dicatat oleh Rocha, Brauch, dan Mebratu-Tsegaye (2021), para pendukung ISDS berargumen bahwa mekanisme ini diperlukan karena pengadilan domestik di negara berkembang sering dianggap “*inefficient, slow, biased, corrupt, and lacking in international law expertise.*” Argumen ini relevan bagi Indonesia, mengingat persepsi terkait independensi dan integritas

⁶ UNCTAD, *Recent Trends in Investor-State Arbitration Cases*, IIA Issues Note No. 2, September 2025. <https://unctad.org/publication/recent-trends-investor-state-arbitration-cases>

⁷ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), IIA Issues Note: International Investment Agreements.

⁸ ICSID. (2022). *Arbitration, Confidentiality & Transparency (Rules 2022)*

⁹ Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention) art 37, ICSID, Chapter IV, Arbitration, International Centre for Settlement of Investment Disputes.

¹⁰ Shoba Chandran, *Reform Needed to Reinforce the Legitimacy of ISDS in Resolving Societal Challenges*, in *The Guide to Investment Treaty Protection and Enforcement – Third Edition* (Global Arbitration Review, 27 October 2025), <https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-investment-treaty-protection-and-enforcement/third-edition/article/reform-needed-reinforce-the-legitimacy-of-isds-in-resolving-societal-challenges>.

peradilan dapat memengaruhi keputusan investor asing. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum nasional berpotensi menurunkan minat investasi, yang pada akhirnya dapat merugikan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kritik terhadap ISDS menekankan bahwa manfaat tersebut sering kali disertai dengan risiko tinggi terhadap kedaulatan negara. Pengalaman Indonesia dalam berbagai sengketa menunjukkan bahwa ISDS berpotensi menghambat kebijakan publik yang progresif.¹¹

Mekanisme ini membentuk suatu sistem hukum transnasional yang memungkinkan korporasi lintas negara mengajukan klaim terhadap negara penerima investasi di luar yurisdiksi pengadilan domestik. Meskipun secara normatif bertujuan untuk melindungi kepastian hukum bagi investor, praktiknya menunjukkan bahwa mekanisme ISDS juga menimbulkan ketegangan antara perlindungan hak investor dan kedaulatan negara dalam menetapkan kebijakan publik.¹² Perancangan mekanisme ISDS yang optimal harus memperhitungkan bahwa kompensasi investor tidak semata-mata mengacu pada pengurangan laba, tetapi mempertimbangkan efek terhadap kesejahteraan negara penerima investasi.¹³ Dalam konteks negara berkembang penggunaan ISDS tanpa mekanisme yang seimbang berpotensi memperdalam ketimpangan struktural karena negara penerima investasi harus menghadapi klaim bernilai besar yang dapat membatasi ruang kebijakan publiknya, sementara investor menikmati perlindungan yang tidak tersedia bagi pelaku domestik atau masyarakat lokal. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*), jaminan non-diskriminasi melalui asas *national treatment* dan *most-favoured nation*, serta perlindungan dari ekspropriasi langsung maupun tidak langsung tanpa kompensasi yang memadai.¹⁴ Ketentuan ini diperkuat oleh hak khusus bagi investor asing untuk menggugat negara tuan rumah melalui mekanisme ISDS di forum arbitrase internasional, seperti ICSID atau UNCITRAL, suatu hak istimewa yang secara struktural menempatkan investor asing pada posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan pelaku usaha domestik karena forum ini tidak berada di bawah yurisdiksi nasional negara penerima

¹¹ Ibid

¹² Junaidi, 'Implikasi Perlindungan Investor Asing dalam Arbitrase Internasional terhadap Kedaulatan Negara: Studi Kasus Churchill Mining' (2024) 2 *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 872, hlm 5–7. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i10.3960>

¹³ F. Stähler, "An optimal investor-state dispute settlement mechanism," *Journal of Economics*, 138 (2023): 1, <https://doi.org/10.1007/s00712-022-00800-z>.

¹⁴ UNCTAD, *Investment Policy Framework for Sustainable Development* (2015) 32–35.

investasi.¹⁵ Dengan demikian, ISDS bukan hanya sebuah mekanisme penyelesaian sengketa semata, tetapi juga merupakan bagian dari arsitektur hukum dan ekonomi global yang berpotensi memperkuat ketimpangan struktural antara negara penerima investasi dan investor internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap ISDS tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap kedaulatan regulasi negara, hak investor, dan keseimbangan antara keduanya.

1.2 Kasus *Churchill Mining* serta Dampaknya terhadap Regulasi Negara

Beberapa perkara ISDS menggambarkan bagaimana mekanisme tersebut memengaruhi kebijakan negara penerima investasi dan menggambarkan ketimpangan struktural dalam hubungan investasi internasional. Banyak di antaranya melibatkan tuntutan kompensasi oleh investor dalam jumlah yang sangat besar hingga milyaran bahkan trilyunan USD. Salah satu contoh signifikan adalah perkara *Churchill Mining Plc* dan *Planet Mining Pty Ltd* melawan Pemerintah Indonesia. Berdasarkan **Putusan ICSID No. ARB/12/14 dan ARB/12/40**, penyelesaian sengketa ini diajukan kepada *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dengan dasar dua perjanjian bilateral investasi (*Bilateral Investment Treaty/BIT*), yaitu BIT antara Pemerintah Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara dengan Indonesia tertanggal **24 Maret 1977**, serta BIT antara Pemerintah Australia dengan Indonesia tertanggal **17 November 1992**. *Churchill Mining* mengajukan gugatan arbitrase kepada ICSID pada **22 Mei 2012**, disusul oleh *Planet Mining Pty Ltd* pada **26 November 2012** dengan dasar permohonan yang serupa. Kedua perkara tersebut kemudian digabung untuk disidangkan bersama, namun tetap menghasilkan **putusan terpisah**. *Churchill* mengajukan permohonan arbitrase dengan mendasarkan yurisdiksinya pada *Article 6 of ICSID Convention*,¹⁶ serta

¹⁵ Junaidi, 'Implikasi Perlindungan Investor Asing dalam Arbitrase Internasional terhadap Kedaulatan Negara: Studi Kasus Churchill Mining' (2024) 2 *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 872, hlm 5–7.

¹⁶ *Article 6 of ICSID Convention*, (1) *Without prejudice to the powers and functions vested in it by other provisions of this Convention, the Administrative Council shall: (a) adopt the administrative and financial regulations of the Centre; (b) adopt the rules of procedure for the institution of conciliation and arbitration proceedings; (c) adopt the rules of procedure for conciliation and arbitration proceedings (hereinafter called the Conciliation Rules and the Arbitration Rules); (d) approve arrangements with the Bank for the use of the Bank's administrative facilities and services; (e) determine the conditions of service of the Secretary General and of any Deputy Secretary General; (f) adopt the annual budget of revenues and expenditures of the Centre; (g) approve the annual report on the operation of the Centre. The decisions referred to in sub-paragraphs (a), (c), and (d) above shall be adopted by a majority of two-thirds of the members of the Administrative Council.*

Article of 7 UK-Indonesia BIT.¹⁷ Permohonan tersebut diajukan terkait sengketa yang timbul dari investasi Churchill pada perusahaan lokal di Indonesia yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Dalam permohonan arbitrase tersebut, Churchill mendasarkan argumen hukumnya pada *Article 3 (2)*¹⁸ dan *Article 5 (1) UK-Indonesia BIT*¹⁹, dengan pandangan bahwa tindakan Indonesia dianggap bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut.²⁰

Pada akhirnya, ICSID melalui putusan tanggal **6 Desember 2016** menolak seluruh tuntutan Churchill terhadap pemerintah Indonesia dan Churchill diwajibkan membayar kerugian kepada pemerintah Indonesia.²¹ Majelis arbitrase menilai bahwa izin pertambangan yang dimiliki penggugat terbukti **palsu**, serta proses *due diligence* yang dilakukan perusahaan tidak memadai.²² Tribunal juga menegaskan bahwa investasi yang tidak sah menurut hukum nasional tidak layak dilindungi oleh hukum internasional.²³ Dengan demikian, **Indonesia dinyatakan menang** atas gugatan senilai **US\$1,31 miliar (sekitar Rp17 triliun)**. Selain itu, Indonesia juga menerima **kompensasi sebesar US\$8,6 juta** dan penggugat diwajibkan membayar kembali **biaya administrasi sebesar**

¹⁷ *Article 7 of UK-Indonesia BIT, Reference to International Centre for Settlement of Investment Disputes, (1) The Contracting Party in the territory of which a national or company of the other Contracting Party makes or intends to make an investment shall assent to any request on the part of such national or company to submit, for conciliation or arbitration, to the Centre established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States opened for signature at Washington on 18 March 1965 any disputes that may arise in connection with the investment.*

¹⁸ *Article 3 UK-Indonesia BIT, Promotion and protection of Investment, (2) Investment of nationals or companies of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of nationals or companies of the other Contracting Party are not in any way impaired by unreasonable or discriminatory measures. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of nationals or companies of the other Contracting Party.*

¹⁹ *Article 5 UK-Indonesia BIT. Expropriation, (1) Investments of nationals or companies of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as 'expropriation') in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose related to the internal needs of the expropriating Party and against compensation. Such compensation shall amount to the market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or impending expropriation become public knowledge, shall be made without undue delay, shall be effectively realizable and shall be freely transferable. Appropriate provision shall be made for the determination and payment of such compensation. The legality of any expropriation and the amount and method of payment of compensation shall be subject to review by due process of law.*

²⁰ *Churchill Mining plc and Palanet Mining Pty Ltd Vs Republic of Indonesia Award, 2016, ICSID, hlm 2*

²¹ *Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia award, 2016, ICSID., hlm 199.*

²² *Churchill Mining v Indonesia (ICSID ARB/12/14; ARB/12/40), Award, para 509.*

²³ "Indonesia Menang Lawan Perusahaan Tambang Inggris di Arbitrase Internasional," *VOA Indonesia*, 25 Mar. 2019, www.voaindonesia.com/a/indonesia-menang-lawan-perusahaan-tambang-inggris-di-arbitrase-internasional/4847376.html. ; Lihat juga *Churchill Mining v Indonesia (ICSID ARB/12/14; ARB/12/40), Award, para 508.*

US\$800.000.²⁴ Meskipun Indonesia memenangkan perkara tersebut, sengketa ini memberikan dampak negatif terhadap iklim penanaman modal di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian pemerintah dalam proses pemberian izin pertambangan, yang menimbulkan tumpang tindih perizinan serta potensi sengketa investasi di tingkat internasional. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya kepercayaan investor asing, karena mencerminkan adanya ketidakpastian regulasi dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan investasi di sektor sumber daya alam.²⁵

Kasus ini menunjukkan bahwa negara penerima investasi harus berhati-hati dalam proses pemberian izin pertambangan, termasuk memeriksa kelengkapan dokumen, validitas izin, potensi tumpang tindih izin, dan aspek hukum dalam struktur investasi. Kegagalan memenuhi aspek legal dan prosedural yang jelas dapat membuat negara rentan terhadap tuntutan arbitrase atau setidaknya menciptakan ketidakpastian investasi. Meskipun ICSID diciptakan untuk memberikan kepastian hukum dan penyelesaian cepat, kasus Churchill justru menunjukkan sebaliknya. Aturan BIT lama yang kabur memungkinkan investor nakal menggugat miliaran dolar, meski izinnya terbukti palsu sejak awal. Indonesia harus menghadapi proses selama lima tahun dan mengeluarkan ratusan miliar rupiah untuk membuktikan pemalsuan tersebut. Meski akhirnya menang, kerugian besar tetap tak terhindarkan. Sebagaimana dianalisis oleh Lubis (2022), dasar putusan ICSID telah sesuai dengan prinsip UNIDROIT 2010, namun sekaligus menunjukkan pentingnya aspek substansial dalam kontrak komersial dan investasi untuk mencegah sengketa serupa di kemudian hari.²⁶

1.3 Ketidakpastian Norma ISDS

Mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) yang dibentuk melalui berbagai perjanjian investasi internasional tidak memberikan kepastian normatif yang

²⁴ Ida Ayu Gde Wulan Purnamasari, "Kekuatan Mengikat Keputusan Arbitrase ICSID dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (September 2020): 401, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p16>. Lihat Juga *Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia ward, 2016 I.C.S.I.D.*, hlm 199.

²⁵ Jurnal Panah Keadilan, "Dampak yang Merugikan Indonesia dalam Sengketa Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melalui ICSID," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (Agustus 2023): 36, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>.

²⁶ Devi Triana Lubis, "Analisa Putusan ICSID Atas Sengketa Churchill Mining Plc, Planet Mining dengan Pemerintah Indonesia Berdasarkan Prinsip UNIDROIT," *Jurnal Hukum Universitas Trisakti* 1, no. 1 (2022): hlm 31.

stabil bagi negara penerima investasi. Sistem ISDS tidak memiliki bentuk kelembagaan tetap yang seragam, melainkan beroperasi dalam ruang interpretasi yang penuh dengan ketegangan penafsiran. Tantangan ini semakin kompleks dengan keberadaan mekanisme ISDS, yang memungkinkan investor menggugat pemerintah langsung ke forum arbitrase internasional seperti ICSID, tanpa melalui mekanisme peradilan nasional. Harshad Pathak, melalui pendekatan *indeterminacy theory*, menjelaskan bahwa ketidakpuasan terhadap hukum investasi internasional/International Investment Law(IIL) sebagian besar muncul dari karakter yudisial ISDS yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang nilai-nilai politik dan pengalaman para arbitratornya.²⁷ Norma-norma dalam IIL bersifat lentur dan tidak cukup determinatif untuk menghasilkan satu putusan yang konsisten. Sebaliknya, norma-norma tersebut memungkinkan justifikasi atas berbagai hasil yang saling bertentangan, bergantung pada penilaian nilai subjektif dari para pengambil keputusan.²⁸

Dengan kerangka *indeterminacy* sebagaimana diuraikan sebelumnya, dampak nyata dari mekanisme ISDS terlihat jelas pada posisi negara penerima investasi, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Sifat *indeterminate* dalam mekanisme ISDS berdampak langsung terhadap kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara penerima investasi. Ketiadaan standar yang koheren dan konsisten tentang batas perlindungan bagi investor dan ruang regulasi negara, maka tindakan sah pemerintah sering kali dapat ditafsirkan secara kontradiktif dalam forum arbitrase.²⁹ Akibatnya, negara tidak dapat memperkirakan apakah suatu kebijakan publik akan dianggap melanggar kewajiban internasional atau tidak.

Hal lain yang disebabkan oleh ketidakkonsistenan norma dalam mekanisme ISDS adalah mendorong investor untuk lebih sering mengajukan gugatan, karena sulit untuk memperkirakan sejak awal kemungkinan keberhasilan klaim mereka. Konsekuensinya, negara menghadapi beban biaya tambahan dan menciptakan ketidakefisienan dalam sistem penyelesaian sengketa.³⁰ Misalnya, dalam kasus *Newmont v. Indonesia*

²⁷ Harshad Pathak, *Reimagining Investor–State Dispute Settlement—or How to Map Indeterminacy and Reform Identity*, *Journal of International Dispute Settlement*, vol. 16, no. 1, 2025, hlm. 1.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁰ Josef Ostránský, Florencia Sarmiento, dan Suzy Nikiema, *Why Is Investment Treaty and Investor–State Dispute Settlement Reform Needed? Questions & Answers* (Winnipeg: International Institute for Sustainable Development, 2025), 13.

menggambarkan persoalan dimana kebijakan divestasi saham yang bertujuan menjaga kepentingan nasional justru digugat sebagai tindakan diskriminatif.³¹ Kasus ini secara empiris menggambarkan bagaimana mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) dapat membatasi ruang kebijakan nasional dan memunculkan fenomena *regulatory chill*. Sengketa ini berawal ketika *Newmont Mining Corporation*, melalui entitas hukumnya di Belanda, mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia di ICSID pada tahun 2014 terhadap kebijakan divestasi saham dan larangan ekspor mineral mentah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³² Kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip kedaulatan permanen negara atas sumber daya alam dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional melalui kewajiban pembangunan smelter domestik.

Namun, kebijakan ini dipersoalkan oleh investor sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlakuan yang adil dan setara (*Fair and Equitable Treatment*) serta dianggap mengganggu ekspektasi investasi yang sah (*legitimate expectations*) sebagaimana dua hal tersebut diatur dalam Indonesia-Netherlands BIT (1994).³³ Pemerintah Indonesia kemudian menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding, MoU*) dengan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) pada 3 September 2014, yang secara substansial memberi pengecualian terhadap kebijakan hilirisasi mineral, termasuk kewajiban pembangunan smelter dan bea keluar, sehingga dianggap melemahkan pelaksanaan Undang-Undang Minerba.³⁴ Kasus ini menjadi contoh dari *regulatory rollback*, yakni kondisi ketika perjanjian investasi bilateral (BIT) antara Indonesia dan Belanda dimanfaatkan oleh investor asing untuk menunda atau melemahkan pelaksanaan undang-undang nasional yang sah.³⁵ Ketidakpastian interpretasi tribunal arbitrase

³¹ Newmont v. Indonesia, ICSID Case No. ARB/14/21.

³² The case of Newmont Mining vs Indonesia - Transnational Institute (TNI), <https://www.tni.org/files/download/newmont-indonesia-case-4.pdf>

³³ Indonesia–Netherlands Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of Investments (BIT 1994), khususnya Pasal 3 tentang *fair and equitable treatment* dan perlindungan terhadap ekspektasi investasi. Lihat pula laporan sengketa *Newmont Nusa Tenggara et al. v. Republic of Indonesia*, ICSID Case No. ARB/14/15.

³⁴ Newmont Mining Corp., *Form 10-Q Q3 2014*. Lihat juga, *SINDOnews*. (2014, September 4). *Amandemen kontrak renegotiasi Newmont diteken*. <https://ekbis.sindonews.com/berita/898241/34/amandemen-kontrak-renegosiasi-newmont-diteken>

³⁵ Apriyanti, E. K. (2025). *Pergeseran paradigma hukum investasi internasional: Menyeimbangkan perlindungan Foreign Direct Investment (FDI) dengan kedaulatan regulasi negara dalam konteks reformasi perjanjian Indonesia pasca-BIT*. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 217–224. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17424649>

terhadap tindakan regulatif negara menunjukkan sifat *indeterminacy* dalam mekanisme ISDS, yang pada akhirnya menghambat kemampuan negara untuk menetapkan kebijakan publik secara mandiri tanpa ancaman gugatan investor asing. Selain itu, beberapa perjanjian bilateral investasi (BIT) atau perjanjian investasi internasional (PII) mencantumkan ketentuan seperti *fair and equitable treatment* atau *indirect expropriation* yang memiliki rumusan hukum sangat umum dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Ketentuan-ketentuan yang bersifat terbuka ini memungkinkan investor menilai bahwa kebijakan atau regulasi negara penerima investasi memengaruhi keuntungan atau prospek investasi mereka. Ketidakjelasan tersebut dapat menjadi dasar pengajuan gugatan ke forum arbitrase internasional, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara penerima investasi.

2. Bentuk Tantangan Struktural dan Ketimpangan dalam ISDS yang Berdampak terhadap Kemampuan Negara Melindungi Kepentingan Umum

2.1 Bentuk-Bentuk Ketimpangan Struktural dalam ISDS

Mekanisme ISDS mencerminkan ketimpangan struktural antara negara penerima investasi (terutama negara berkembang) dan investor asing yang umumnya berasal dari negara maju atau memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar. Ketimpangan struktural ISDS dapat menghambat negara dalam menjalankan mandat perlindungan kepentingan publik. Kajian ini menemukan bahwa ketimpangan tersebut dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk utama. Pertama, salah satu bentuk ketimpangan struktural yang paling mencolok justru terletak pada asimetri hak menggugat (*asymmetry in standing to sue*), di mana hanya investor asing yang diberikan hak eksklusif untuk membawa sengketa ke arbitrase internasional, sementara negara penerima investasi tidak memiliki hak serupa untuk menggugat investor atas pelanggaran kewajiban yang sama. Berbeda dari forum penyelesaian sengketa konvensional yang bersifat timbal balik, ISDS memberikan hak eksklusif bagi investor untuk menggugat negara, tanpa mekanisme sepadan yang memungkinkan negara mengajukan klaim terhadap investor atas pelanggaran komitmen atau kerugian terhadap masyarakat. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa mekanisme ISDS dirancang lebih untuk melindungi kepentingan modal daripada hak-hak warga negara atau lingkungan hidup yang sehat.³⁶

³⁶ Rachmi Hertanti dan Rahmat Maulana Sidik, *Gugatan Investor & Perampasan Hak Rakyat*, dalam *Majalah IGJ*, Indonesia for Global Justice, 2019, hlm. 5–6.

Kedua, temuan ini menggarisbawahi bahwa ISDS tidak sekadar menghadirkan forum arbitrase, tetapi juga memperkuat relasi kuasa asimetris antara korporasi global dan negara, terutama negara berkembang. Literatur juga menunjukkan bahwa pihak-pihak yang lebih lemah dalam hubungan BIT cenderung dirugikan dalam arbitrase investasi, dan oleh karena itu memiliki insentif terkuat untuk merombak perjanjian investasi yang ada.³⁷ Sebaliknya, negara dengan posisi tawar yang lebih kuat dapat menegosiasikan klausul yang lebih protektif. Terutama negara-negara berkembang adalah negara responden yang paling sering dalam kasus-kasus ISDS, sementara negara-negara Barat yang maju seperti AS, Belanda, dan Inggris adalah negara asal penggugat yang paling sering.³⁸ Ini memperkuat pandangan bahwa asimetri kewenangan dalam ISDS tidak hanya muncul dalam mekanisme litigasi tetapi juga dalam fase perjanjian investasi itu sendiri. Sebagai contoh, negara dengan daya tawar rendah sebenarnya memiliki insentif yang lebih besar untuk reformasi perjanjian investasi, namun mereka dibatasi oleh bargaining power mereka yang terbatas.³⁹

Ketiga, arbitrase ISDS menempatkan investor sebagai aktor yang memiliki akses ke lembaga adjudikatif internasional yang tidak tersedia bagi warga negara domestik atau komunitas masyarakat di negara penerima investasi. Struktur institusional ISDS, termasuk penunjukan arbitrator, kerahasiaan proses, dan tidak adanya mekanisme banding yang kuat cenderung mengutamakan kepentingan investor dan menekan ruang regulasi negara penerima investasi. Dalam artikel oleh Wegmann & Hall berpendapat bahwa meskipun mekanisme ISDS merupakan alat yang kuat bagi perusahaan multinasional untuk menuntut kompensasi atas kerugian atau hilangnya keuntungan akibat nasionalisasi, remunipalisasi, atau regulasi terhadap layanan publik tertentu, mekanisme ini tidak berdiri sendiri.⁴⁰ Sebaliknya, ISDS dipengaruhi oleh berbagai dinamika, seperti kontradiksi pascakolonial terkait kedaulatan negara di era globalisasi, perdebatan politik mengenai peran kembali sektor publik, serta faktor-faktor yang lebih

³⁷ Huikuri, T. A. (2023). Constraints and incentives in the investment regime: How bargaining power shapes BIT reform. *Review of International Organizations*, 18(2), 361–391. Hlm 362 <https://doi.org/10.1007/s11558-022-09473-1>

³⁸ UNCTAD (2020b). 'Navigator Penyelesaian Sengketa Investasi'. Pusat Kebijakan Investasi UNTAD. Tersedia di: <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement>

³⁹ Huikuri, T. A. (2023). Constraints and incentives in the investment regime: How bargaining power shapes BIT reform. *Review of International Organizations*, 18, 361–391. <https://doi.org/10.1007/s11558-022-09473-1>, p. 363

⁴⁰ Wegmann, V., & Hall, D. (2021). "Investor–state dispute settlement and the public sector: A postcolonial critique," *Journal of International Law and Policy*, 34(4), 490–510, p. 504.

luas seperti bangkitnya populisme nasionalis dan dampak pandemi Covid-19.⁴¹

Keempat, karena sistem ISDS bergantung pada interpretasi dari komunitas arbitrator yang identitasnya sangat homogen, maka keputusan yang dihasilkan pun cenderung merepresentasikan pandangan politik dan ekonomi yang sempit. Sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan ini, mekanisme ISDS memberikan hak-hak substantif dan prosedural yang luas kepada individu dan perusahaan asing semata-mata berdasarkan status kewarganegaraan mereka. Di saat yang sama, ISDS memindahkan fungsi pengembangan dan penafsiran hukum kepada para arbitrator swasta yang tidak berada dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas publik yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ISDS dapat melemahkan sistem hukum nasional dan proses perumusan kebijakan domestik yang demokratis.⁴² Dalam situasi ini, negara seperti Indonesia menghadapi tantangan ganda dimana satu sisi harus menjaga kedaulatan kebijakan publiknya, dan di sisi lain harus merespons tekanan sistem hukum internasional yang tidak netral. Hal ini tidak hanya mereduksi otoritas pengadilan nasional, tetapi juga menjadikan negara selalu berada dalam posisi defensif terhadap gugatan yang sering kali spekulatif. Keadaan ini diperparah oleh minimnya transparansi dalam proses arbitrase, yang menyulitkan partisipasi publik dalam perkara yang menyangkut kepentingan umum.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Indonesia mulai melakukan pembaruan terhadap pendekatannya terhadap perjanjian investasi. Sejak 2014, Indonesia telah menarik diri dari lebih dari 20 *bilateral investment treaties* (BITs) dan mulai merancang model perjanjian baru yang menekankan perlindungan terhadap ruang kebijakan domestik, seperti memasukkan klausul kewajiban menempuh upaya hukum domestik terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*), pengecualian untuk kebijakan publik (*carve-outs*), serta penguatan prinsip transparansi dan pembatasan yurisdiksi arbitrase.⁴³ Langkah-langkah ini menandai transisi Indonesia dari sekadar *rule taker* menjadi *rule shaper*, yang menempatkan nilai-nilai konstitusional seperti keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan partisipasi publik sebagai prinsip fundamental dalam penyusunan kebijakan investasinya. Dengan demikian, Indonesia tidak sedang meninggalkan ISDS sepenuhnya, melainkan sedang merumuskan ulang posisi dan

⁴¹ Ibid.

⁴² Lise Johnson, Lisa E. Sachs & Jeffrey D. Sachs, *Investor-State Dispute Settlement, Public Interest and U.S. Domestic Law*, (2015). hlm 3 Available at: https://scholarship.law.columbia.edu/sustainable_investment_staffpubs/22

⁴³ Pemerintah Republik Indonesia, *Model Bilateral Investment Treaty* (2015).

identitas hukumnya dalam forum penyelesaian sengketa investasi internasional. Reformasi ini sejalan dengan tuntutan global untuk mentransformasi sistem ISDS dari yang semata-mata melindungi kepentingan investor, menjadi sistem yang juga menjunjung prinsip pembangunan berkelanjutan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.⁴⁴

2.2 Bias Sistemik dan Efek Penghambat Kebijakan Publik

Ketimpangan struktural yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, disebabkan oleh cara kerja institusional dan desain prosedural dari mekanisme ISDS yang menciptakan bias sistemik. Prosedur arbitrase pada ISDS yang tidak transparan, biaya tinggi, serta panel arbiter yang kerap berasal dari lingkaran industri arbitrase sendiri menciptakan bias sistemik terhadap negara. Kerahasiaan proses arbitrase dan kurangnya transparansi dalam mekanisme ISDS menyebabkan tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif. Keputusan arbitrase sering dihasilkan tanpa pengawasan bagi masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh proyek investasi, sehingga memperlihatkan adanya pengecualian struktural terhadap perlindungan kepentingan publik. Minimnya akses informasi juga menghambat evaluasi publik terhadap penalaran hukum arbitrator maupun konsistensi antar putusan, sehingga menghasilkan ruang interpretatif yang dapat dimanfaatkan investor untuk memperluas klaim atas tindakan regulatif negara.

Salah satu kritik yang paling mendasar adalah independensi dan imparsialitas para arbiter, yang menjadi krusial mengingat mereka memutus sengketa bernilai tinggi yang melibatkan kedaulatan negara dan kepentingan publik.⁴⁵ Biasanya, setiap pihak menunjuk ahli mereka sendiri, termasuk untuk masalah penilaian. Hal ini sering kali menghasilkan perbedaan yang signifikan antara penilaian pihak-pihak dan menimbulkan potensi bias yang tinggi, di mana rezim ISDS menawarkan mekanisme pengendalian yang terbatas atau bahkan tidak ada.⁴⁶ Prosedur arbitrase dalam ISDS umumnya didominasi oleh kelompok kecil arbitrator yang berperan sebagai *repeat players* dalam industri arbitrase

⁴⁴ UNCTAD, *Reform of the IIA Regime: Phase 2*, IIA Issues Note No. 2 (2017).

⁴⁵ Pahala Christian, J. (2025). Tinjauan kritis sistem penyelesaian sengketa investasi internasional dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(3). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

⁴⁶ Boué, J. C. (2024). 'Lying with numbers' in international arbitration against states. *Journal of International Dispute Settlement*, 15(1), 5–34. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idae007>

internasional, membentuk lingkungan adjudikatif yang memiliki insentif struktural yang problematis. Dalam berbagai kasus, posisi berulang yang mereka miliki membuat para arbiter lebih mengutamakan kepentingan klien dibandingkan memberikan penilaian yang objektif, sekaligus membangun kepentingan institusional dan hubungan ekonomi yang terus terpelihara dalam praktik arbitrase tersebut.⁴⁷ Fenomena *revolving door*, di mana arbiter dapat berpindah peran menjadi penasihat investor dalam kasus lain, semakin mempertebal persepsi publik terhadap konflik kepentingan. Struktur ini berpotensi menciptakan dinamika loyalitas atau keberpihakan terhadap pihak yang menunjuk, meskipun arbiter secara formal diwajibkan bertindak independen dan imparsial.⁴⁸

Selain itu, insentif ekonomi dalam industri arbitrase, di mana arbitrator dibayar per kasus dan firma hukum memperoleh keuntungan dari peningkatan jumlah sengketa, semakin memperkuat kecenderungan sistemik ini. Struktur biaya dalam ISDS mencerminkan bias sistemik yang memengaruhi perilaku negara dan menjadi hambatan institusional yang cukup serius. Dalam praktiknya, mekanisme ISDS membutuhkan biaya mencapai jutaan dolar, dengan sebagian besar dialokasikan untuk honorarium firma hukum internasional dan biaya administrasi lembaga arbitrase. Lamanya proses arbitrase, yang dapat berlangsung antara tiga hingga lima tahun semakin memperbesar beban keuangan bagi negara penerima investasi, terutama negara berkembang yang memiliki sumber daya fiskal terbatas. Akibatnya, banyak negara lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui perundingan atau bahkan menghindari penerapan kebijakan publik yang berpotensi memicu gugatan (*regulatory chill*), demi menghindari risiko biaya arbitrase yang besar dan beban litigasi akibat ketidakpastian hasil arbitrase. Penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan besar, khususnya dengan aset lebih dari USD 10 miliar, memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam ISDS. Hal ini menegaskan adanya ketimpangan struktural dalam akses dan hasil penyelesaian sengketa.⁴⁹ Pola keberhasilan ini bukan sekadar cerminan kapasitas litigasi yang lebih besar, tetapi juga menunjukkan bagaimana struktur ISDS memberi keuntungan lebih besar kepada aktor yang memiliki

⁴⁷ Atanasova, D., Beyer, V., & Ostransky, J. (2024, September). *Compensation and damages in investor-state dispute settlement: Options for reform*. International Institute for Sustainable Development.hlm 10. <https://www.iisd.org>

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Fach Gómez, K., & Titi, C. (2023). Facilitating access to investor-state dispute settlement for small and medium-sized enterprises: Tracing the path forward. *European Business Law Review*, 34(7). Advance online publication. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4323775>

sumber daya finansial, legal, dan teknis yang luas. Ketimpangan dalam akses dan hasil penyelesaian sengketa ini memperkuat bias sistemik yang telah dibahas sebelumnya, karena negara akan semakin berhati-hati dalam merumuskan kebijakan publik yang bersinggungan dengan kepentingan korporasi besar.

Tidak adanya mekanisme banding yang efektif juga memperkuat bias ini. Kesadaran akan kekurangan dalam sistem penyelesaian sengketa ini, termasuk sifat sementara (*ad hoc*) dari majelis arbitrase dan tantangan terkait transparansi serta legitimasi, juga diakui dalam berbagai analisis mengenai posisi dan kebijakan Indonesia dalam menghadapi sengketa investasi.⁵⁰ Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa ISDS tidak berfungsi sebagai mekanisme netral, melainkan sebagai sebuah proses yang memiliki kecenderungan bawaan untuk melindungi kepentingan investor dengan mengorbankan ruang kebijakan negara. Bias sistemik yang timbul dari desain institusional, insentif ekonomi, dan praktik *repeat player* mempersempit kedaulatan regulatif negara, mengurangi transparansi, dan menimbulkan ketidakadilan struktural.

3. Membangun Pendekatan Hukum Investasi Berbasis Keadilan Sosial dan Kedaulatan Regulasi

3.1 Reorientasi Hukum Investasi: *Dari Investor-Centric ke Balance of Interests*

Indonesia berada dalam persimpangan strategis antara kebutuhan untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dan mandat konstitusional untuk melindungi kepentingan publik. Ketidakseimbangan dalam perjanjian investasi internasional, khususnya melalui mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS), telah mengemukakan sebagai persoalan yang menantang kedaulatan negara, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan hukum dan kebijakan yang secara sadar menegosiasikan ulang posisi negara dalam arsitektur hukum investasi global.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, Indonesia mulai mengambil langkah-langkah reformasi, antara lain penghentian perjanjian bilateral investasi (BIT) yang timpang dan penyusunan model perjanjian baru yang tidak hanya menjamin perlindungan investor, tetapi juga menegaskan hak negara untuk mengatur demi

⁵⁰ Clarissa Nadya Arina, "Logical Consequences In Indonesia's Position In Investment Disputes In Arbitration Forum ICSID," *Indonesian Law Journal* Volume 15, No. 1 (Desember 2022), hlm. 6.

kepentingan umum, termasuk perlindungan atas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan hak-hak masyarakat adat.⁵¹ Pendekatan ini menggeser paradigma perlindungan investasi dari model *investor-centric* menuju kerangka *balance of interests*, di mana negara tidak lagi diposisikan semata sebagai objek, tetapi sebagai subjek aktif dalam merumuskan norma hukum internasional. Kebangkitan kembali negara (*return of the state*) dalam sistem investasi internasional menunjukkan bahwa negara penerima investasi menuntut ruang regulasi yang lebih besar dan keterlibatan yang lebih aktif dalam penyelesaian sengketa.⁵²

Selain itu, Indonesia memiliki peluang untuk mengambil peran normatif dalam forum reformasi global, seperti UNCITRAL, dengan mendorong pembentukan sistem penyelesaian sengketa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tanggung jawab sosial. Partisipasi ini menjadi penting untuk mengatasi maraknya gugatan yang diajukan tanpa itikad baik (*frivolous litigation*) yang menjadikan negara sebagai target atas kebijakan sah yang berakar pada mandat konstitusional. Seperti diungkapkan oleh Krzysztof J. Pelc dalam tulisannya *Does the International Investment Regime Induce Frivolous Litigation?* (SSRN Journal, 2016), munculnya sengketa investasi dalam kerangka perjanjian internasional sering kali berimplikasi serius terhadap kedaulatan negara dan prinsip-prinsip demokrasi.⁵³ Pelc menyoroti bahwa banyak tuntutan hukum yang diajukan investor terhadap negara bukan semata-mata karena pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian, melainkan lebih karena adanya insentif untuk memperoleh kompensasi moneter. Lebih lanjut, Pelc menunjukkan bahwa investor cenderung menargetkan negara-negara dengan sistem demokrasi yang stabil dan lembaga peradilan yang independen, karena kondisi tersebut menjanjikan peluang lebih besar untuk meraih hasil yang menguntungkan melalui mekanisme ISDS.⁵⁴ Kritik terhadap sistem ISDS terutama kurangnya transparansi, tidak adanya mekanisme banding, dan potensi bias terhadap investor, mendorong perlunya model alternatif seperti *court-type system* (ICS)

⁵¹ Perkembangan model perjanjian investasi Indonesia yang mencantumkan *right to regulate* sebagai ketentuan substantif utama.

⁵²Tang, Y., Guo, Q. (2025). The Return of the State and the Reform of the International Investment Dispute Settlement Mechanism: Reasons and Reflections. *International Journal of Law and Society*, 8(3), 140-151. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20250803.11>

⁵³Pelc, Krzysztof, (2016). Does the International Investment Regime Induce Frivolous Litigation?. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2778056> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2778056>

⁵⁴ Ibid.

atau sistem yang menempatkan negara bukan hanya sebagai pihak tergugat tapi juga sebagai aktor dengan peran lebih aktif.⁵⁵

3.2 Keadilan Sosial sebagai Prinsip Normatif dalam Reformasi Hukum Investasi

Dalam menghadapi tantangan ketimpangan struktural dalam rezim hukum investasi internasional, Indonesia perlu merumuskan pendekatan hukum investasi yang lebih berakar pada prinsip keadilan sosial dan kedaulatan regulasi. Sejalan dengan gagasan ini, Nicolás M. Perrone dalam wawancaranya dengan *Investment Treaty News* menyoroti bahwa rezim investasi internasional selama ini beroperasi dalam kerangka imajinasi hukum yang sempit yakni membingkai hubungan antara investor dan negara semata sebagai relasi kontraktual yang setara, sambil mengabaikan konteks sosial-politik serta keberadaan masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh investasi.⁵⁶ Ia menegaskan bahwa, “metabahasa hukum investasi internasional menggambarkan relasi investor dan negara sebagai transaksi yang bersifat netral, padahal dalam praktiknya investor sering kali bekerja sama dengan elit nasional untuk mendorong proyek-proyek ekstraktif yang mengabaikan aspirasi masyarakat lokal.”⁵⁷

Pandangan ini memperkuat urgensi bagi Indonesia untuk menggeser paradigma dari model *investor-centric* menuju pendekatan *balance of interests*, di mana negara tidak hanya menjadi pihak yang tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS), tetapi tampil sebagai subjek normatif yang memperjuangkan kepentingan konstitusional dan aspirasi rakyatnya. Dengan demikian, reformasi hukum investasi harus didasarkan pada pemahaman bahwa investasi bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang harus tunduk pada prinsip keadilan distributif, perlindungan hak masyarakat, serta kedaulatan negara dalam merumuskan kebijakan publik. Penyelesaian sengketa investasi di Indonesia perlu diorientasikan ulang

⁵⁵Reorienting Investment Dispute Resolution in Indonesia: Towards a Fair and Efficient System. (2024). *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1155-1184. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4367>

⁵⁶ Nicolás M. Perrone, wawancara oleh Zoe Williams, “An Interview with Nicolás Perrone on Investment Treaties and the Legal Imagination: How Foreign Investors Play By Their Own Rules”, *Investment Treaty News* (IISD), 24 Juni 2021, <https://www.iisd.org/itn/2021/06/24/an-interview-with-nicolas-perrone-on-investment-treaties-and-the-legal-imagination-how-foreign-investors-play-by-their-own-rules/>.

⁵⁷ Ibid.

agar lebih adil dan efisien, melampaui model ISDS klasik menuju sistem yang mempertimbangkan mekanisme partisipasi dan transparansi.⁵⁸

Reformasi hukum investasi di Indonesia harus bersifat menyeluruh, meliputi revisi kerangka hukum nasional, negosiasi ulang perjanjian investasi yang timpang, serta konsolidasi kebijakan lintas sektor yang konsisten dengan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan reformasi ISDS global yang sedang dibahas dalam forum internasional seperti UNCITRAL, di mana fokus utamanya adalah meningkatkan transparansi, legitimasi, dan keseimbangan kepentingan antara investor dan negara.⁵⁹ Untuk mewujudkan penyelesaian sengketa investasi yang lebih adil dan selaras dengan prinsip keadilan sosial, Indonesia perlu merancang kembali kerangka kebijakan investasinya secara lebih strategis dan berbasis kepentingan nasional.

Pertama, dalam konteks negosiasi ulang maupun penyusunan perjanjian investasi yang baru, diperlukan reformulasi yang tegas dan komprehensif terhadap definisi investasi dan investor dalam perjanjian investasi Indonesia. Langkah ini penting untuk memperjelas batasan mengenai siapa yang berhak mengajukan klaim melalui mekanisme ISDS, serta jenis investasi apa yang seharusnya berada dalam cakupan perlindungan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT). Tanpa batasan yang jelas, negara rentan menghadapi klaim yang tidak sesuai dengan tujuan perlindungan investasi maupun kepentingan pembangunan nasional. Dalam mendefinisikan investor, sejumlah kriteria perlu ditetapkan secara ketat, seperti:⁶⁰

1. apakah anak perusahaan di negara tuan rumah yang dimiliki oleh entitas asing dapat dikategorikan sebagai investor yang berhak mengajukan klaim;
2. apakah investor wajib memiliki *substantial business activities* atau kehadiran komersial nyata di wilayah negara tuan rumah; dan
3. apakah pendaftaran, persetujuan, atau verifikasi administratif tertentu menjadi syarat bagi investor untuk memperoleh perlindungan.

⁵⁸ Siallagan, S.P, dkk, 2024, p. 1175

⁵⁹ Langford, M., Potestà, M., Kaufmann-Kohler, G., & Behn, D. (2020). *Special Issue: UNCITRAL and Investment Arbitration Reform: Matching Concerns and Solutions*. *Journal of World Investment and Trade*.

⁶⁰ Roshana Putri, R. (2019). INDONESIA'S NEW MODEL OF BILATERAL INVESTMENT TREATY: COMPARISON WITH BRAZIL. *Padjadjaran Journal of International Law*, 3(2), 235-254.hlm 105-106 <https://doi.org/10.23920/pjil.v3i2.314>

Pembatasan-pembatasan ini lazim diterapkan dalam berbagai model perjanjian modern untuk mencegah *treaty shopping* dan penyalahgunaan yurisdiksi ISDS.

Kedua, mekanisme ISDS saat ini menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengancam legitimasi sekaligus fungsinya sebagai praktik mendasar dalam hukum internasional.⁶¹ Tidak adanya mekanisme banding menambah tantangan tersebut. Untuk itu, Indonesia dapat mendorong perlunya pembentukan suatu *permanent appellate mechanism* dalam kerangka reformasi ISDS. Dengan adanya banding, para pihak atau pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap putusan majelis arbitrase jika terdapat kesalahan hukum atau fakta yang jelas, sehingga putusan tersebut bisa ditinjau ulang oleh badan yang lebih tinggi. Manfaat mekanisme banding, antara lain kemampuannya untuk meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sistem ISDS melalui pengawasan hukum yang lebih ketat dan kontrol kualitas yang lebih baik atas putusan arbitrase.⁶² Langkah ini berpotensi mendorong perkembangan dan penyamaan praktik hukum investasi internasional dengan membentuk yurisprudensi yang dapat menjadi panduan bagi arbiter dan pihak-pihak terkait di masa mendatang.⁶³

Pembentukan mekanisme banding dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas ISDS, dengan melibatkan profesional yang independen dan memiliki status tetap. Profesional ini akan bekerja secara mandiri, tanpa keterikatan dengan arbiter maupun pihak eksternal seperti firma hukum.⁶⁴ Secara keseluruhan, keberadaan mekanisme banding yang bersifat permanen juga dipandang mampu memulihkan legitimasi sistem dengan meningkatkan konsistensi dalam hukum investasi, mengingat bahwa majelis *ad hoc* cenderung menghasilkan tingkat perbedaan putusan yang lebih tinggi dibandingkan badan peradilan tetap yang bekerja dalam kerangka tradisi, kesinambungan, dan kolaborasi kelembagaan.⁶⁵ Dengan adanya tribunal permanen, para arbiter dapat

⁶¹ A. ROBERTS, "Incremental, Systemic, and Paradigmatic Reform of Investor-state Arbitration" (2018) 112(3) *American Journal of International Law* 410.

⁶² JILLANI, M. A. H., GHOURI, A. A., & WU, X. (2025). Institutional Design for an Appellate Mechanism in Investor-State Dispute Settlement. *Asian Journal of International Law*, 15(2), 325–355. <https://doi.org/10.1017/S2044251325000098>

⁶³ Arcuri, A., & Montanaro, F. (2018). Justice for all: Protecting the public interest in investment treaties. *Boston College Law Review*, 59(8), 2791.

⁶⁴ Grant, T. D., & Kieff, F. S. (2022). Appointing arbitrators: Tenure, public confidence, and a middle road for ISDS reform. *Michigan Journal of International Law*, 43, 171. Available at: <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol43/iss1/5> . <https://doi.org/10.36642/mjil.43.1.appointing>

⁶⁵ G. Kaufmann-Kohler and M. Potestà (2016). *Can the Mauritius Convention Serve as a Model for the Reform of Investor-State Arbitration in Connection with the Introduction of a Permanent Investment Tribunal or an Appeal Mechanism?*, Geneva Center for International Dispute Settlement, 3 June 2016, 18.

menekankan prinsip-prinsip hukum secara lebih konsisten, membangun *jurisprudence* yang dapat menjadi panduan bagi kasus-kasus mendatang, sekaligus memperkuat prediktabilitas sistem.

III. CONCLUSION

Mekanisme ISDS menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang menempatkan negara, terutama negara berkembang, dalam posisi inferior terhadap investor asing. Asimetri hak menggugat, dominasi *repeat players*, dan ketidakpastian interpretatif sebagaimana dijelaskan oleh teori *indeterminacy* menciptakan konfigurasi normatif yang rawan menghasilkan bias pro-investor. Reformasi hukum investasi menjadi penting untuk menyeimbangkan perlindungan investor dan kepentingan publik. Perumusan ulang perjanjian investasi perlu diarahkan pada pembatasan cakupan perlindungan investor, penguatan klausul kebijakan publik, dan penerapan *exhaustion of local remedies* sebagai prasyarat sebelum mengakses ISDS. Di tingkat internasional, advokasi terhadap mekanisme banding atau tribunal permanen dalam forum UNCITRAL menjadi langkah strategis untuk memperkuat konsistensi dan legitimasi putusan. Pada ranah domestik, peningkatan tata kelola perizinan dan mitigasi risiko sengketa diperlukan agar kebijakan publik dapat dijalankan tanpa tekanan yang tidak proporsional dari investor.

BIBLIOGRAPHY

Journals

- Apriyanti, E. K. (2025). *Pergeseran paradigma hukum investasi internasional: Menyeimbangkan perlindungan Foreign Direct Investment (FDI) dengan kedaulatan regulasi negara dalam konteks reformasi perjanjian Indonesia pasca-BIT*. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 217–224. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17424649>. p. 4.
- Arina, C. N. (2022). Logical consequences in Indonesia's position in investment disputes in arbitration forum ICSID. *Indonesian Law Journal*, 15(1).
- Arcuri, A., & Montanaro, F. (2018). Justice for all: Protecting the public interest in investment treaties. *Boston College Law Review*, 59(8), 2791. Atanasova, D., Beyer, V., & Ostransky, J. (2024, September). *Compensation and damages in investor-state dispute settlement: Options for reform*. International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org>
- Boué, J. C. (2024). ‘Lying with numbers’ in international arbitration against states. *Journal of International Dispute Settlement*, 15(1), 5–34. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idae007>
- Christian, J. P. (2025). *Tinjauan kritis sistem penyelesaian sengketa investasi internasional dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(3), 41–50. <https://doi.org/10.6679/plzvf02>
- Elsa Rahmawati. (2023). Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Sengketa Churchill Mining plc dan Planet Mining Pty Ltd Melawan Indonesia). *Jurnal panah keadilan*, 2(2), 28-37. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.906>. Dikutip pada hlm. 35.
- Fach Gómez, K., & Titi, C. (2023). Facilitating access to investor-state dispute settlement for small and medium-sized enterprises: Tracing the path forward. *European Business Law Review*, 34(7). Advance online publication. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4323775>. P. 4.
- García Sánchez, G. J. (2024). *Defrosting regulatory chill*. *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 45(3), 597–654. <https://doi.org/10.58112/jil.45-3.2>

- Grant, T. D., & Kieff, F. S. (2022). Appointing arbitrators: Tenure, public confidence, and a middle road for ISDS reform. *Michigan Journal of International Law*, 43, 171. Available at: <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol43/iss1/5>.
<https://doi.org/10.36642/mjil.43.1.appointing>
- Huikuri, T. A. (2023). Constraints and incentives in the investment regime: How bargaining power shapes BIT reform. *Review of International Organizations*, 18(2), 361–391. <https://doi.org/10.1007/s11558-022-09473-1>
- Johnson, Lise, Lisa E. Sachs, and Jeffrey D. Sachs. *Investor-State Dispute Settlement, Public Interest and U.S. Domestic Law*. 2015. Columbia Center on Sustainable Investment.
https://scholarship.law.columbia.edu/sustainable_investment_staffpubs/22.
- JILLANI, M. A. H., GHOURI, A. A., & WU, X. (2025). Institutional Design for an Appellate Mechanism in Investor-State Dispute Settlement. *Asian Journal of International Law*, 15(2), 325–355. <https://doi.org/10.1017/S2044251325000098>
- Junaidi, J. (2024). IMPLIKASI PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL TERHADAP KEDAULATAN NEGARA: STUDI KASUS CHURCIL MINING. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(10), 872–884. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i10.3960>
- Krzysztof Pelc, *Does the International Investment Regime Induce Frivolous Litigation?*, SSRN, 10 May 2016, <https://ssrn.com/abstract=2778056>. Lubis, Devi Triana. (2022). “Analisa Putusan ICSID Atas Sengketa Churchill Mining Plc, Planet Mining Dengan Pemerintah Indonesia Berdasarkan Prinsip Unidroit”. *Jurnal Hukum Universitas Trisakti*. Vol.1, No.1, Hal. 31.
- Langford, M., Potestà, M., Kaufmann-Kohler, G., & Behn, D. (2020). Special Issue: UNCITRAL and Investment Arbitration Reform: Matching Concerns and Solutions: An Introduction. *The Journal of World Investment & Trade*, 21(2-3), 167-187. <https://doi.org/10.1163/22119000-12340171>
- Langford, M., Behn, D., & Lie, R. H. (2017). The revolving door in international investment arbitration. *Journal of International Economic Law*, 20(2), 301–332. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgx018>
- Pahala Christian, J. (2025). *Tinjauan kritis sistem penyelesaian sengketa investasi internasional dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia*. CAUSA:

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(3).
<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

- Purnamasari, I. A. G. W. (2020). Kekuatan mengikat keputusan arbitrase ICSID dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 401–410. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p16>
- Potestà, M., & Kaufmann-Kohler, G. (2016). *Can the Mauritius Convention serve as a model for the reform of investor–state arbitration in connection with the introduction of a permanent investment tribunal or an appeal mechanism? – Analysis and roadmap*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3455511>
- Roberts, A. (2018). Incremental, Systemic, and Paradigmatic Reform of Investor-State Arbitration. *American Journal of International Law*, 112(3), 410–432. <https://doi.org/10.1017/ajil.2018.69>
- Rocha, M., Brauch, M. D., & Mebratu-Tsegaye, T. (2021, November). *Advocates say ISDS is necessary because domestic courts are “inadequate,” but claims and decisions don’t reveal systemic failings*. Columbia Center on Sustainable Investment. <https://ccsi.columbia.edu/publications/advocates-say-isds-necessary-because-domestic-courts-are-inadequate-claims-and-decisions-dont-reveal-systemic-failings>
- Roshana Putri, R. (2019). INDONESIA’S NEW MODEL OF BILATERAL INVESTMENT TREATY: COMPARISON WITH BRAZIL. *Padjadjaran Journal of International Law*, 3(2), 235-254. hlm 105-106 <https://doi.org/10.23920/pjil.v3i2.314>
- Siallagan, S. P., Wiwoho, J., Suryono, A., & Kurniawan, I. D. (2024). Reorienting investment dispute resolution in Indonesia: Towards a fair and efficient system. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1155-1184. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4367>.
- Sardinha, E. (2017). The impetus for the creation of an appellate mechanism. *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 32(3), 503–527. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/six016>
- Stähler, F. (2023). An optimal investor-state dispute settlement mechanism. *Journal of Economics*, 138, 1–16. <https://doi.org/10.1007/s00712-022-00800-z>

- Tang, Y., Guo, Q. (2025). The Return of the State and the Reform of the International Investment Dispute Settlement Mechanism: Reasons and Reflections. *International Journal of Law and Society*, 8(3), 140-151. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20250803.11>. p. 142-143.
- Triefus, S. (2023). The UNGPs and ISDS: Should businesses assess the human rights impacts of investor–state arbitration? *Business and Human Rights Journal*, 8(2), 329–351. <https://doi.org/10.1017/bhj.2023.45> . p. 331.
- Weghmann, V., & Hall, D. (2021). *The unsustainable political economy of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanisms*. *International Review of Administrative Sciences*, 87(3), 501-518. p. 304. <https://doi.org/10.3917/risa.873.050>

Conference Paper

- Fabry, Elvire, and Giorgio Garbasso. “ISDS in the TTIP: The Devil Is in the Details.” Policy Paper, Notre Europe – Jacques Delors Institute, 2015, p. 4.
- Ostránský, Josef, Florencia Sarmiento, and Suzy Nikiema. *Why Is Investment Treaty and Investor–State Dispute Settlement Reform Needed? Questions & Answers*. Winnipeg, International Institute for Sustainable Development, 2025.

Online Resources

- Chandran, S. (2025, October 27). *Reform needed to reinforce the legitimacy of ISDS in resolving societal challenges*. *The Guide to Investment Treaty Protection and Enforcement – Third Edition*. Global Arbitration Review. Retrieved from <https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-investment-treaty-protection-and-enforcement/third-edition/article/reform-needed-reinforce-the-legitimacy-of-isds-in-resolving-societal-challenges/>
- “Indonesia Menang Lawan Perusahaan Tambang Inggris di Arbitrase Internasional.” *VOA Indonesia*, 25 Mar. 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-menang-lawan-perusahaan-tambang-inggris-di-arbitrase-internasional/4847376.html>. Diakses 16 Juni 2025.
- Indonesia for Global Justice (IGJ). 2014. *The Newmont Indonesia Case: A Critical Review of the ISDS Threat to Indonesia’s Mineral Export Ban*. Jakarta: IGJ. <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2014/11/Newmont-Indonesia-Case-4.pdf>

UNCTAD, Reform of the IIA Regime: Phase 2, IIA Issues Note No. 2 (2017).

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *Reform of the IIA Regime: Phase 2*. IIA Issues Note No. 2, 2017.

Rachmi Hertanti dan Rahmat Maulana Sidik, *Gugatan Investor & Perampasan Hak Rakyat*, *Majalah IGJ*, Indonesia for Global Justice, 2019, pp. 5–6.

Nicolás M. Perrone, “An Interview with Nicolás Perrone on Investment Treaties and the Legal Imagination: How Foreign Investors Play by Their Own Rules”, *Investment Treaty News*, 24 Juni 2021, <https://www.iisd.org/itn/2021/06/24/an-interview-with-nicolas-perrone-on-investment-treaties-and-the-legal-imagination-how-foreign-investors-play-by-their-own-rules/>

Newmont Mining Corporation. 2014. *Form 10-Q: Quarterly Report for the Period Ended September 30, 2014*. Greenwood Village: Newmont. https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_financials/quarterly/2014/q3/NEM-Q3-2014-10-Q_v001_f10fb9.pdf